



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/ Pid. B / 2012 / PN. DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JURAIDIN RIDWAN ;

Tempat lahir : Padende -Bima ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Tahun 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 23 Desember 2011 Nomor: SP. Han/22/XII/2011/Sektor.Manggelewa, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 10 Januari 2012 Nomor: B-16/P.2.15/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 07 Februari 2012 Nomor: Print-09/
P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai
dengan tanggal 26 Februari 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 16 Februari 2012
nomor : 33/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 16 Februari
2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 14 Maret 2012,
nomor: 33/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 17 Maret
2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis
Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum,
akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut
dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya
sendiri;-----

PENGADILAN Negeri
TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara ;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.
B-10/P.2.15/Epp.2/02/2012 tertanggal 16 Februari 2012 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu No. 23/Pen.Pid/2012/
PN.DOM. tertanggal 16 Februari 2012 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/43/Pen.Pid./2012/PN.DOM.
Tertanggal 16 Februari 2012 tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu hari : Kamis tanggal 23 Februari 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
terdakwa;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
didepan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa JURAIDIN RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar pasal 362 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JURAIDIN RIDWAN selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ;-----Dikembalikan kepada Ishabudin ;

 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam ;
-----Dikembalikan kepada Juraidin Ridwan ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dalam Duplik tetap pada permohonannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **Juraidin Ridwan** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di rumah korban Ishaudin, Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban Ishaudin bersama dengan istri dan anaknya serta saudara Nasifudin pergi kelahan jagung yang tidak jauh dari rumahnya sedang rumah dibiarkan kosong namun pintu depan dan pintu belakang dalam keadaan terkunci, mengetahui keadaan rumah kosong terdakwa masuk dalam kedalam rumah korban Ishaudin melalui jendela yang tidak dikunci, setelah sampai didalam rumah, terdakwa mencari barang-barang berharga dengan menghamburkan pakaian korban, namun karena tidak menemukan benda berharga selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas yang digantung dikamar tamu korban, namun pada saat itu terdakwa mendengar ada orang yang datang kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi **ISHABUDIN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mengambil barang milik saksi ; -----
- Bahwa hilangnya barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ladang jagung milik saksi bersama dengan istri dan anak saksi serta saudara Nasifudin namun tiba-tiba datang M. Toyib memberitahukan bahwa ada orang yang masuk dalam rumah saksi ; -----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi, saksi Nasifudin dan M. Toyib menuju rumah saksi yang tidak jauh dari ladang jagung kemudian saksi membuka pintu depan dan mencari orang yang masuk dalam rumah ;-----
- Bahwa setelah saksi masuk rumah, saksi melihat barang-barang dan pakaian saksi dilemari sudah berhamburan keluar kemudian setelah itu ternyata barang yang hilang yakni 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao;
- Bahwa selanjutnya saksi Nasifudin dan M. Toyib mencari orang yang masuk dalam rumah dan tidak lama kemudian saksi Nasifudin dan M. Toyib membawa terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao tersebut kemudian dibawa ke Polsek Manggelewa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil lampu cas milik saksi ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil lampu cas tersebut tanpa seijin saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **M. TOYIB** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Ishabudin ;
- Bahwa hilangnya barang milik saksi korban Ishabudin berupa : 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membersihkan kandang sapi milik saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah korban yaitu sekitar \pm 10 meter dan saksi melihat jendela rumah korban dalam keadaan terbuka padahal setiap harinya jendela tersebut tidak pernah di buka ;
- Bahwa kemudian saksi curiga karena melihat orang masuk kedalam rumah padahal rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang berada diladang jagung miliknya ;
- Bahwa selanjutnya atas kecurigaan saksi lalu saksi memberitahukan kepada saksi korban Ishabudin ;
- Bahwa saksi Ishabudin dan saudara Nasifudin diam-diam kembali kerumah dan masuk ke pintu belakang, akan tetapi setelah masuk kedalam rumah orang tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat barang-barang sudah berhamburan ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata yang hilang berupa 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao yang digantung diruang tamu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nasifudin pergi mencari terdakwa dan akhirnya ditemukan dikebun jagung sambil memegang lampu cas yang diambilnya ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil lampu cas tersebut tanpa seijin saksi korban Ishaudin ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah Ishaudin Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi korban Ishaudin ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan sepi setelah itu terdakwa melihat-lihat ternyata jendela rumah tersebut tidak dikunci ;

- Bahwa terdakwa selanjutnya masuk kedalam rumah dengan membuka jendela dan sesampainya didalam rumah kemudian terdakwa melihat ada orang diluar sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao yang digantung diruang tamu kemudian terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan ;

- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri ke kebun jagung namun akhirnya tertangkap bersama lampu cas yang terdakwa ambil ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ; ---
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao dan 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Juraidin Ridwan telah mengambil barang milik saksi korban Ishabudin pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah Ishabudin, Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) lampu cas warna putih merk Casibao tersebut dengan cara terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dan jendela rumah tidak dikunci selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela dan sesampai dalam rumah langsung mencari barang berharga namun belum sempat ditemukan terdakwa melihat ada orang diluar dan terdakwa langsung mengambil lampu cas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung diruang tamu kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan ; ---

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Ishabudin tanpa seijin pemiliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yakni JURAIDIN RIDWAN, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2012, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang kedalam kepemilikannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menguasai sesuatu barang yang secara yuridis milik orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasifudin, saksi M. Toyib dan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Juraidin Ridwan telah mengambil 1 (satu) buah lampu Cas warna putih merk Casibao milik saksi korban Ishabudin, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah Ishabudin, Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ; -----

Bahwa berawal ketika terdakwa Juraidin Ridwan melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dan jendela rumah tidak dikunci selanjutnya terdakwa Juraidin Ridwan masuk kedalam rumah dengan membuka jendela dan sesampai dalam rumah tersebut terdakwa Juraidin Ridwan langsung mencari barang berharga namun belum sempat ditemukan, terdakwa Juraidin Ridwan melihat ada orang diluar kemudian terdakwa Juraidin Ridwan bergegas mengambil 1 (satu) buah lampu Cas merk Casibao yang digantung diruang tamu selanjutnya terdakwa Juraidin Ridwan kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ishabudin mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban Ishabudin ; -----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa tersebut telah mencerminkan niat terdakwa Juraidin Ridwan untuk memiliki/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) lampu Cas Casibao tersebut seakan-akan lampu Cas Casibao tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan maupun diperjual belikan sesuai kehendak terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur " mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni **"Pencurian"** ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; ---

Mengingat, Ketentuan pasal 362 KUHP, pasal 197 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JURAIDIN RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah lampu cas warna putih merk Casibao ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ishabudin ; -----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Juraidin Ridwan ; -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Senin, tanggal 23 April 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI NURLIANA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ZULKARNAEN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u>	<u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u>
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	<u>SITI NURLIANA, SH</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)